



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor industri di daerah merupakan wujud dari prinsip demokrasi ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya daerah yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sektor industri merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat perlu dikelola dengan efisien dan dikembangkan guna kelancaran pelayanan perizinan terhadap masyarakat pelaku industri serta pengawasan dan penertibannya;
- c. bahwa dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum mewujudkan kelancaran dan tertib administrasi pemberian izin usaha industri di Kabupaten Bangka Selatan, maka perlu ditetapkan ketentuan tentang izin usaha industri;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri tidak relevan dengan perubahan paradigma izin usaha industri sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
7. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
8. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
9. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.

12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada pelaku industri dengan penetapan jumlah tenaga kerja dan investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Izin Perluasan adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
15. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
16. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UPL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

KLASIFIKASI IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
- (2) Kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk :
 - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan / atau
 - b. menyediakan jasa industri.
- (3) Kegiatan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Industri Kecil;
 - b. Industri Menengah;

- (4) Industri kecil, dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Pasal 3

- (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
- (2) Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang memberikan IUI kecil dan IUI menengah.
- (2) Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 5

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. IUI kecil untuk Industri kecil;
 - b. IUI menengah untuk Industri menengah;

- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. identitas perusahaan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. jumlah tenaga kerja;
 - d. nilai investasi;
 - e. luas lahan lokasi industri;
 - f. kelompok industri sesuai dengan KBLI;
 - g. kapasitas produksi terpasang untuk industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk jasa industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu.

Pasal 6

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan :
- a. daerah belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
 - c. termasuk klasifikasi Industri Kecil dan Industri Menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - d. industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan industri yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI kemudian melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasinya yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri harus mengganti IUI yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada perusahaan industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

Pasal 8

- (1) IUI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan IUI yang dimiliki.
- (2) Perusahaan industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan :

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan / atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha industri; dan
- b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Bagian Kesatu
IUI Kecil

Pasal 10

- (1) IUI Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada industri kecil yang seluruh modal usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- (2) permohonan IUI Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas pemilik dan pelaku usaha/perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- Bupati melalui Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima :
- a. menerbitkan IUI Kecil dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar;
 - b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri Menengah

Pasal 12

- (1) IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada industri menengah yang memenuhi ketentuan bidang usaha industri yang dinyatakan terbuka dan terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan penanaman modal di bidang industri yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), industri menengah seluruh modal usahanya harus dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;

- (3) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13

Sebelum mengajukan permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha industri harus :

- a. telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain;
- b. siap melakukan kegiatan usaha industri;
- c. memenuhi ketentuan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

(1) Permohonan IUI Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melampirkan paling sedikit :

- a. fotokopi identitas diri pemohon;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- c. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perusahaannya yang telah disahkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi izin lingkungan atau fotokopi izin lingkungan kawasan industri;
- e. fotokopi dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan IUI diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menerbitkan atau menolak permohonan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.

- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI IZIN PERLUASAN

Pasal 17

- (1) Setiap perusahaan industri yang memiliki IUI dapat melakukan perluasan.
- (2) Perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib memiliki Izin Perluasan.
- (3) Perusahaan industri yang perluasannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup wajib melakukan perubahan terhadap dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal diperlukan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan.
- (2) Dalam hal perluasan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, perusahaan industri wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 19

Izin Perluasan diberikan oleh Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 20

Izin Perluasan diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain dalam rangka perluasan.

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) mengajukan permohonan Izin Perluasan kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. fotokopi IUI;
 - b. dokumen rencana perluasan;
 - c. data industri 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. perubahan izin lingkungan; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan Izin Perluasan diterima dengan lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lokasi industri yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerbitkan atau menolak permohonan Izin Perluasan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima.
- (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri.
- (3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. manajemen energi;
 - c. manajemen air;
 - d. SNI, spesifikasi teknis, dan / atau pedoman tata cara;
 - e. data industri;
 - f. standar industri hijau;
 - g. perizinan industri; dan
 - h. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi perindustrian.

Pasal 25

Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) meliputi :

- a. pembinaan industri;
- b. pelaporan atas penyampaian informasi industri;
- c. kesesuaian jenis usaha yang dilakukan dengan izin Usaha Industri yang dimiliki;
- d. pengadaan bahan baku industri dari sumber yang legal;
- e. kesesuaian produk untuk memenuhi SNI bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha ekspor dan import.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penutupan sementara.
- (2) Perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan/atau perusahaan industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI; dan / atau
 - e. pencabutan IUI.
- (3) Perusahaan industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan IUI;
 - e. pencabutan IUI.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat langsung dikenakan sepanjang diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 27

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 28

- (1) Perusahaan industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 29

- (1) Perusahaan industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (2) Dalam hal perusahaan industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara.
- (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi :
 - a. perusahaan industri yang tidak memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perusahaan industri yang tidak berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), perusahaan industri yang dikecualikan yang tidak berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), atau perusahaan industri yang tidak memiliki Izin Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 30

- (1) Dalam hal sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b perusahaan industri tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan IUI.
- (2) Pembekuan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 31

Perusahaan industri yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat mengajukan pemulihan status pembekuan IUI.

Pasal 32

Dalam hal perusahaan industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUI.

Pasal 33

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada perusahaan industri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari :
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Perusahaan yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa Tanda Daftar Industri, IUI dan Izin Perluasan dan masih dalam proses permohonan perizinan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Perusahaan industri yang telah memiliki izin dinyatakan tetap berlaku sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- c. Perusahaan industri yang telah memiliki izin yang menyangkut gangguan sebagai persyaratan permohonan IUI yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, izin tersebut tidak perlu dilakukan perubahan atau perpanjangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.5 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM

Pembangunan Industri memiliki peran yang penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan dan pengembangan terhadap pertumbuhan Industri serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam rangka melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan tersebut maka perlu ditetapkannya ketentuan Izin Industri dan Izin Perluasan. Izin tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada perusahaan industri selain dalam rangka penerbitan dan pembinaan perindustrian di Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah sendiri dengan kondisi dan potensi yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Izin Usaha Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri adalah termasuk dalam kegiatan makloon yaitu kegiatan usaha yang mengolah bahan baku atau sumber daya industri milik orang lain untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan orang tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas perusahaan antara lain nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi industri, nama pemilik perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan kapasitas produksi terpasang adalah kemampuan memproduksi maksimal per tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan industri yang menggunakan bahan baku khusus adalah industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.

Yang dimaksud dengan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamana, geografis dan sosial budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “izin tempat penyimpanan” adalah izin gudang atau tanda daftar gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud “lokasi” adalah tempat perusahaan industri melakukan kegiatan usaha industri.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan” sebagaimana tercantum dalam *Hinderordonnantie, staatsblad 1926:226*

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “siap melakukan kegiatan usaha industri” ditunjukkan paling sedikit dengan data/atau bukti-bukti terkait dengan;

- a. pelaksanaan uji coba produksi;
- b. pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi;
- c. rencana penggunaan tenaga kerja termasuk kualifikasinya.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Fotokopi izin lingkungan untuk industri yang berada di luar Kawasan Industri dan fotokopi izin lingkungan kawasan industri untuk industri yang berada di Kawasan Industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersyaratkan antara lain izin prinsip, rekomendasi atau pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya Izin Perluasan tidak diwajibkan namun dimungkinkan untuk dimiliki apabila diperlukan, mengingat sering dibutuhkan antara lain untuk mendapatkan fasilitas fiskal, kredit perbankan/pembiayaan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud “penutupan sementara” adalah menghentikan kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan IUI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 10